



P U T U S A N

Nomor : 321/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

Disamakan : Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal lahir 30 Januari 1985, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir: SD, Alamat: Disamakan, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : Ni Luh Putu Nilawati, SH. MH, Luh Putu Anggreni, SH., Ni Made Ari Astuti. S. SH., Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, SE., SH., Sundari Megarini, SH. para Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum yang berkantor pada LBH APIK BALI (LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN ) BALI, yang beralamat di Jalan Trengguli No. 85 Penatih Denpasar – Bali. ( Hp; 0813 3732 5896 ),

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 25 April 2018 yang didaftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Singaraja pada tanggal 24 Mei 2018  
dengan Register Nomor :  
264/SK.TK.I/2018/PN.Sgr;

## M E L A W A N

Disamakan : Kewarganegaraan Indonesia, Jenis  
kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir :  
Pancasari / 19 Desember 1979, Agama  
Hindu, Pendidikan : SD, Pekerjaan  
Swasta, Alamat : Disamakan, yang  
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh  
Penggugat dipersidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima  
di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 263 Mei  
2018 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor :  
321 / Pdt.G / 2018 / PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan  
hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami - isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 November 2014, secara Agama Hindu, di Banjar Singkung, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 163/WNI/Skd/2004, yang di keluarkan pada tanggal : 23 November 2004, oleh : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu :
  1. Nama : DISAMARKAN  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat/tanggal lahir : Pancasari / 13 Agustus 2001
  2. Nama : DISAMARKAN  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat/tanggal lahir : Pancasari/20 Mei 2012Bahwa anak kami yang kedua ini pada usia 5 bulan telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat Tergugat yaitu di Banjar Singkung, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng;
4. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga berjalan harmonis dan baik – baik saja, hal tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan Undang – undang Perkawinan;
5. Bahwa kemudian setelah berjalannya perkawinan yaitu Tergugat memang punya sifat kasar yaitu apa bila ada salah bicara atau tindakan sekecil apa pun maka Tergugat akan memaki- maki dengan kasar bahkan bisa sampai memukul Penggugat;
6. Bahwa sejak meninggal anak kedua itulah Tergugat sering terjadi pertengkaran, Tergugat selalu menyalahkan Penggugat atas

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya anak kedua kami tersebut, pada hal murni anak kami itu

meninggal karena sakit;

7. Bahwa akhirnya Penggugat ketahui bahwa ternyata Tergugat punya

selingkuhan atau perempuan lain;

8. Bahwa akhirnya Penggugat sudah tidak kuat lagi atas kelakuan Tergugat,

akhirnya pada tahun 2014 Penggugat Pulang kerumah orang tuanya dan

Tergugat justru tidak pernah peduli dengan Penggugat lagi;

9. Bahwa akhirnya pada Tanggal 06 Juni 2019, Penggugat dan Tergugat di

mediasi oleh Kelian Adat dan Kelian Dinas Pancasari, namun gagal

hingga terbitlah Pernyataan Cerai dari Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan Perkawian Penggugat dan Tergugat yang

seperti itu maka sudah tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat untuk

dapat hidup damai dan harmonis bersama lagi;

11. Bahwa dari keadaan dan kejadian dalam rumah tangga tersebut, maka

berdasarkan *Pasal 33 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1*

*Tahun 1974 tentang Perkawinan* bahwa suami - isteri wajib saling

*mencintai, hormat - menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan*

*bathin yang satu kepada yang lain* tidak dapat tercapai maka salah satu

pihak berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana dalam

*Pasal 34 ayat ( 3 );*

12. Bahwa berdasarkan fakta dan kejadian di atas maka terpenuhilah unsur

yang terdapat dalam *Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Republik*

*Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang*

*Republik Undonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan* mengenai

alasan - alasan perceraian yang bunyinya ; “ *Antara suami isteri terus*

*menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan*

*akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

13. Bahwa Tergugat juga telah melalaikan tugasnya sebagai kepala rumah

tangga untuk menafkahi Penggugat, sebagaimana yang di amanatkan

dalam *Pasal 34 ayat ( 1 ) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1*

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";*

14. Bahwa berdasarkan fakta dan kejadian di atas maka tujuan mulia dari suatu perkawinan yang di amanatkan dalam *Pasal 1 Undang – undang Republik Injdonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* yaitu untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercipta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa mengingat suatu perkawinan dapat putus karena perceraian berdasarkan *Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, sehingga berdasarkan alasan tersebut di atas maka Penggugat memiliki cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami - isteri ( *vide Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* ) , sehingga Penggugat memiliki dasar untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menetapkan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat *Putus karena perceraian*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PERIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 12 – 04 – 2009, secara Agama Hindu, pada tanggal 13 November 2014, secara Agama

*Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu, di Banjar Singkung, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng, Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 163/WNI/Skd/2004, yang di keluarkan pada tanggal : 23 November 2004, oleh : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng,, adalah sah menurut hukum berdasarkan Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

*Putus karena Perceraian;*

4. Menetapkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singaraja dalam waktu 60

( enam puluh ) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Singaraja dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, relaas panggilan kedua kepada Tergugat pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 untuk sidang pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 untuk sidang pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018;

*Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Juli 2018 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. : 163/WNI/Skd/2004 antara Disamakan dengan Disamakan, tertanggal 23 Nopember 2004, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5108051403120007 atas nama kepala keluarga Disamakan, tertanggal 12 Nopember 2012, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan foto copynya diberi tanda P-2;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Pernyataan antara Disamakan dengan Disamakan, tertanggal 06 Juni 2017, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 dan P-3 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini, sedangkan bukti Penggugat-2 hanya berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### Saksi 1. Disamakan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di rumah orang tua Tergugat di Desa Pancasari pada tahun 2014;
- Bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat di Desa Sudaji;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 orang anak perempuan yang bernama Disamakan, yang kedua bernama Disamakan dan anak kedua tersebut telah meninggal dunia;

*Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu, dimana Penggugat tinggal di Desa Sudaji bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Desa Pancasari;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah selingkuh dan Penggugat ingin bercerai;
- Bahwa Penggugat bekerja swasta;
- Bahwa Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

### Saksi 2. Disamarkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di rumah orang tua Tergugat di Desa Pancasari pada tahun 2014;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Desa Sudaji;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 orang anak perempuan yang bernama Disamarkan, yang kedua bernama Disamarkan dan anak kedua tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu, dimana Penggugat tinggal di Desa Sudaji bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Desa Pancasari;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah selingkuh dan Penggugat ingin bercerai;

*Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja swasta;
- Bahwa Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 November 2014, secara Agama Hindu, di Banjar Singkung, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 163/WNI/Skd/2004, yang di keluarkan pada tanggal : 23 November 2004, oleh : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

*Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Disamarkan, Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Pancasari / 13 Agustus 2001 dan Disamarkan, Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Pancasari / 20 Mei 2012, namun anak kami yang kedua ini pada usia 5 bulan telah meninggal dunia karena sakit. Bahwa awal perkawinan, kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga berjalan harmonis dan baik – baik saja, hal tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan Undang – undang Perkawinan, namun kemudian setelah berjalannya perkawinan yaitu Tergugat memang punya sifat kasar yaitu apa bila ada salah bicara atau tindakan sekecil apa pun maka Tergugat akan memaki-maki dengan kasar bahkan bisa sampai memukul Penggugat. Bahwa sejak meninggal anak kedua itulah Tergugat sering terjadi pertengkaran, Tergugat selalu menyalahkan Penggugat atas meninggalnya anak kedua kami tersebut, pada hal murni anak kami itu meninggal karena sakit. Bahwa akhirnya Penggugat ketahui bahwa ternyata Tergugat punya selingkuhan atau perempuan lain, akhirnya Penggugat sudah tidak kuat lagi atas kelakuan Tergugat, akhirnya pada tahun 2014 Penggugat Pulang kerumah orang tuanya dan Tergugat justru tidak pernah peduli dengan Penggugat lagi dan pada Tanggal 06 Juni 2019, Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh Kelian Adat dan Kelian Dinas Pancasari, namun gagal hingga terbitlah Pernyataan Cerai dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

*Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2 dan P-3, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 November 2014, secara Agama Hindu, di Banjar Singkung, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 163/WNI/Skd/2004, yang di keluarkan pada tanggal : 23 November 2004, oleh : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang bernama Disamarkan, Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Pancasari / 13 Agustus 2001 dan Disamarkan, Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Pancasari / 20 Mei 2012, namun anak kami yang kedua ini pada usia 5 bulan telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa berdasarkan saksi Disamarkan dan Disamarkan yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi percek-cokkan dan itu disebabkan karena Tergugat selingkuh;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu

*Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 13 November 2014, secara Agama Hindu, di Banjar Singkung, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 163/WNI/Skd/2004, yang di keluarkan pada tanggal : 23 November 2004, oleh : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan di Puput oleh Jro Mangku serta disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, sehingga menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara agama Hindu dan hukum sehingga oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcokan yang mana percekcokan tersebut disebabkan pertengkaran yang terus menerus yang kemudian timbulah Percekcokan, dan percekcokan hampir setiap saat terjadi dan berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi Disamakan dan Disamakan, bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga seringkali menimbulkan pertengkaran dan percekcokkan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcokan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin

*Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 3 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* , pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

*Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 12 – 04 – 2009, secara Agama Hindu, pada tanggal 13 November 2014, secara Agama Hindu, di Banjar Singkung, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng, Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 163/WNI/Skd/2004, yang di keluarkan pada tanggal : 23 November 2004, oleh : Dinas Kependudukan dan Catatan

*Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Buleleng, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.326.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 oleh kami Ni Luh Suantini, SH.,MH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH., dan A.A Ngurah Budhi Dharmawan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh Ketut Ardika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH

Ni Luh Suantini, SH.,MH

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.A Ngurah Budhi Dharmawan, SH

Panitera Pengganti,

Ketut Ardika, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Proses/ATK	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp. 1.175.000,-
- PNBP	:	Rp. 10.000,-
- Saksi	:	Rp. 50.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-
- Jumlah	:	Rp. 1.326.000,-

(Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)